

PENGARUH PERSEPSI ATAS EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SIKAP RELIGIUSITAS WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(Survei pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman)

Rosalia

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: liana.rossa.rl@gmail.com

Afrizal Tahar, S.H., S.E., M.Acc., Ak., CA
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of perceptions of the effectiveness of the taxation system, tax rates, attitude of taxpayer religiosity towards compliance with paying taxes with the awareness of taxpayers as an intervening variable. Retrieval of data using survey methods to MSME Taxpayers scattered in Sleman Regency and registered at KPP Pratama Sleman. The number of questionnaires distributed was 120 and those that could be processed were 100 questionnaires. This study uses multiple linear regression analysis and path analysis with SPSS version 22.0. Before processing research data before it was tested for quality, and classical assumptions. Tests used are; validity test, reliability test, descriptive statistical test, normality test, heteroscedasticity test, and multicollinearity test. The results of testing this study indicate that the perception of the effectiveness of the taxation system and the attitude of the taxpayer's religiosity has a positive effect on compliance with paying taxes. While the tax rate does not affect the compliance with paying taxes. Furthermore, the awareness of taxpayers can moderate the positive influence of perceptions of the effectiveness of the taxation system on compliance with paying taxes and taxpayers' religiosity on tax compliance.

Keywords: *Perception of tax system effectiveness, tax rates, taxpayer religiosity attitude, awareness of taxpayers, compliance with paying taxes.*

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak memiliki porsi yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemaksimalan penerimaan pajak harus dilakukan untuk keberlangsungan pembangunan negara. Hal ini diperlukan kerjasama baik pemerintah dalam

membuat kebijakan, maupun Wajib Pajak dalam kepatuhan terhadap kebijakan yang telah dibuat tentang pajak (Wulandari, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak ialah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-undang, tidak memperoleh imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat.

Islam juga mendorong umatnya untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 29:

أُوْتُوا الَّذِينَ مِنَ الْحَقِّ دِينَ يَدِينُونَ وَلَا وَرَسُولُهُ اللَّهُ حَرَّمَ مَا يُحَرِّمُونَ وَلَا الْآخِرَ بِالْيَوْمِ وَلَا بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ قَاتَلُوا
صَاعِرُونَ وَهُمْ يَدِّعُونَ الْجِزْيَةَ يُعْطُوا حَتَّى الْكِتَابِ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Pemerintah memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan salah satu caranya yakni membebaskan satu tarif yang bersifat final untuk objek tertentu dan tidak akan tidakan tarif pajak lainnya seperti yang dijelaskan dalam PPh Pasal 4 ayat 2. Ketentuan dalam membayar pajak juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mana didalamnya menjelaskan Wajib Pajak yang terkena PPh final akan dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% dari bruto penghasilan.

Porsi pajak dalam APBN yang begitu dominan membuat pemerintah berusaha sebaik mungkin dalam memaksimalkan penerimaan pajak, dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Banyak cara dilakukan oleh DJP demi memaksimalkan penerimaan pajak, seperti memperluas subjek dan objek pajak dengan menjangkau Wajib Pajak baru. Salah satu Wajib Pajak yang ingin di jaring yakni Wajib Pajak Unit Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (UMKM). DJP Kementerian Keuangan menuturkan masih sedikit pelaku UMKM yang membayarkan kewajiban pajaknya kepada negara. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Hestu Yoga juga mengatakan bahwa Wajib Pajak UMKM yang membayar rutin dengan tarif 1% masih kurang dari 1 juta yang dimaksud dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar (Kusuma, 2018).

UMKM merupakan unit usaha yang paling penting dalam ekonomi, meskipun secara ukuran kecil, tetapi saat dikumpulkan akan memiliki efek yang lebih besar dari perusahaan. UMKM memiliki keuntungan social dan ekonomi yang tinggi, dengan tersebar di berbagai wilayah yang lebih luas dari pada satu perusahaan besar. Dengan begitu UMKM juga berkontribusi terhadap distribusi pendapatan yang lebih baik. (ojeka, 2011)

Minimnya Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak juga terjadi di Kabupaten Sleman. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, Yusron Purbatin Hadi menyatakan bahwa 94% Wajib Pajak di Sleman ialah UMKM. Namun di tahun 2015 dari sekitar 60.000 unit usaha yang terdaftar, baru sekitar 19.000 unit saja yang menunaikan kewajibannya. Hal tersebut sangat disayangkan, sebab potensi penerimaan dari sektor tersebut tergolong cukup besar. Namun masih banyak UMKM yang belum terdaftar di Pemerintah DIY namun aktivitas bisnisnya telah berjalan. (Wahyu, 2015)

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak, realisasi PPh final atau pajak UMKM tahun 2017 masih jauh dari target, yakni terealisasi Rp106,33 triliun atau 68,08% dari target Rp156,18 triliun. Belum terealisasinya target tersebut menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM yang tidak membayar pajak. Dalam krjogja.com, Sri Susilowati SE, Ketua Koperasi Wanita (Kopwan) Srikandi di Kabupaten Purworejo, menyampaikan bahwa pelaku UMKM merasa terbebani dengan tarif pajak PPh final 1% yang di tetapkan oleh pemerintah. Oleh karenanya, banyak yang meminta adanya keringanan mengenai hal tersebut (Kusuma, 2018).

Selain tarif pajak, menurut Fahluzy dan Agustina (2014) kesadaran yang minim dari Wajib Pajak menjadi penghambat dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Sedangkan *Self Assessment System* merupakan sebuah sistem yang mana memperbolehkan Wajib Pajak dalam mendaftar, menghitung, membayar, hingga melaporkan kewajiban perpajakannya. Sistem tersebut memaksa Wajib Pajak secara tidak langsung untuk sadar bahwa ia memiliki kewajiban dalam membayar pajak.

Wajib Pajak cenderung mengurangi jumlah pajak yang harus ia bayar. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kontrol dalam setiap Wajib Pajak. Kontrol disini bisa berupa religiusitas yang dimiliki oleh setiap Wajib Pajak. Rasa tanggung jawabnya terhadap agama yang ia anut cenderung membuat Wajib Pajak lebih patuh terhadap peraturan. Sehingga religiusitas seseorang juga bisa berpengaruh positif terhadap kepatuhan seseorang membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku (Basri, 2012).

Rumusan Masalah

1. Apakah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak?
3. Apakah sikap religiusitas Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak?
4. Apakah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variable intervening?
5. Apakah sikap religiusitas Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variable intervening?

LANDASAN TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESIS

Theory of planned behavior.

Menurut Azjen (1991) *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia terjadi karena ada niat dari individu tersebut untuk melakukan sesuatu. Berdasar pada *beliefs* yang mampu mendorong seseorang berperilaku tertentu. *Beliefs* dapat dilakukan dengan menggabungkan karakteristik, atribut dan kualitas atas informasi yang dimiliki kemudian secara otomatis membentuk perilaku seseorang (Azjen, 1991).

Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan bahwa seseorang akan mencari informasi sebagai alasan mengapa orang lain melakukan sesuatu. Orang tersebut akan mencoba memahami perilaku orang lain yang mungkin memiliki satu atau lebih atribut yang bias menjadi dasar perilaku orang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa teori atribut sangat identik dengan bagaimana seseorang dalam menginterpretasikan kejadian-kejadian yang ada di sekeliling mereka (Heider dalam Marjan, 2014).

Pajak

Pajak berdasarkan pada Pasal 1 ayat 1 UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib yang di bayarkan kepada negara oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa sesuai undang-undang, tanpa adanya imbalan secara langsung serta digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Jotopurnomo dan Mangoting (2013) berpendapat bahwa pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, dengan undang-undang sebagai dasar pemungutan serta negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada pembayar pajak.

Wajib Pajak

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, baik pembayar maupun pemotong, dan pemungut pajak yang memiliki hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Madiasmo (2016) Wajib Pajak merupakan orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditetapkan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan.

Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan merupakan pandangan seseorang mengenai informasi yang didapat melalui pengalaman atas keberhasilan sistem perpajakan dalam memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak selama menjalankan kewajiban perpajakannya. (Supriyatin dan Hidayati, 2008). Variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dapat digunakan dalam penelitian kepatuhan pajak. Menurut Suandy (2010) sistem perpajakan berinteraksi langsung dengan proses Wajib Pajak dalam membayar pajak, sehingga bisa menjadi salah satu faktor kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis ini relevan jika dihubungkan dengan TPB dan teori atribusi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu milik Huda (2015), Fahluzy dan Agustina (2014), dan Ramadiansyah, dkk (2014) yang menyatakan persepsi baik atas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Tarif Pajak

Tarif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah harga satuan jasa, daftar bea masuk, aturan pungutan. Sedangkan tarif pajak merupakan suatu pedoman untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar oleh orang pribadi maupun badan, dengan

adanya tarif pajak maka jumlah yang dibayarkan akan lebih adil (Huda, 2015). Menurut Huda (2015) tarif pajak bisa digunakan sebagai variabel yang memengaruhi kepatuhan membayar pajak. Hipotesis ini relevan jika dihubungkan dengan TPB dan teori atribusi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu milik Mir'atusholihah, dkk (2011), Priambudi (2013), dan Huda (2015) yang menyatakan tarif pajak memiliki hubungan dalam memengaruhi secara positif Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak

Sikap religiusitas Wajib Pajak.

Religiusitas menunjukkan tingkat keterikatan Wajib Pajak terhadap nilai nilai agama yang ia anut. Menurut Lipford & Tollison (2003) semua agama atau kepercayaan biasanya selalu memiliki kontrol untuk menghindarkan dan mencegah individu berbuat keburukan. Agama diharapkan mampu mengontrol individu dalam pemantauan perilaku moral. Menurut Lipford & Tollison (2003) semua agama atau kepercayaan biasanya selalu memiliki control untuk menghindarkan dan mencegah individu berbuat keburukan. Sehingga variabel sikap religiusitas Wajib Pajak relevan digunakan dalam penelitian ini. Hipotesis ini relevan jika dihubungkan dengan TPB dan teori atribusi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu milik Mohdali dan Pope (2012), dan Basri, dkk (2012) yang menyatakan bahwa sikap religius Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Sikap religiusitas Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kesadaran Wajib Pajak.

Menurut Muliari dan Setiawan (2009), kesadaran perpajakan merupakan kondisi dimana Wajib Pajak tau, paham, dan menjalankan ketentuan perpajakan secara sukarela dan

benar sesuai undang-undang. Kesadaran merupakan hal yang ada dalam diri individu untuk dapat memahami kenyataan dan bagaimana ia berperilaku terhadap kenyataan tersebut. Jadi kesadaran pajak ialah unsur yang digunakan individu untuk memahami perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak dapat memediasi persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak. (Nugroho, 2012).

Hipotesis ini relevan jika dihubungkan dengan TPB dan teori atribusi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu milik Nugroho (2012), dan Daud (2014) yang menyatakan bahwa persepsi atas efektifitas sistem berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening. Kesadaran Wajib Pajak dapat memediasi sikap religiusitas Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Menurut Widayati dan Nurlis (2010) salah satu bentuk kesadaran Wajib Pajak yakni sadar bahwa membayar pajak diatur dalam agama dan undang-undang. Patuh dalam membayar pajak ialah salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dan Wajib Pajak kepada Tuhan, yang mana memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. (Tahar dan Rachman, 2014).


Hipotesis ini relevan jika dihubungkan dengan TPB dan teori atribusi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu milik Basri, dkk (2012), dan Mohdali dan Pope (2012) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak hanya berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun juga ke perilaku Wajib Pajak. Perilaku itu sendiri terbentuk setelah ada kesadaran. Dengan demikian dirumuskan hipotesis:

H₄ : Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening.

H₅ : Sikap religiusitas Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak dengan kesadaran Wajib Pajak.

Gambar 1

Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan lokasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini merupakan semua Wajib Pajak yang sudah terdaftar di KPP Pratama Sleman. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM.

Jenis Penelitian, Sumber Data, dan Jenis Data

Penelitian ini bersifat kuantitatif, dengan jenis data primer berupa kuisioner. Sumber datanya berasal dari UMKM di Kabupaten Sleman.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan menggunakan *Purposive Sampling*, dengan kriteria:

- a. Wajib Pajak UMKM dengan peredaran bruto maksimal Rp 4,8 miliar pertahun sesuai dengan PP No 23 Tahun 2018.

- b. Wajib Pajak UMKM berada di wilayah Kabupaten Sleman
- c. Wajib Pajak UMKM pernah menggunakan fasilitas elektronik sistem

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey menggunakan kuisisioner. Skala pengukuran yang digunakan yaitu skala likert dengan skala 1 sampai 5. Kemudian data yang telah terkumpul akan diolah menggunakan SPSS versi 22.0.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Tabel 1
Analisis Pengembalian Kuesioner

Kuisisioner	Jumlah	Persen (%)
Jumlah disebar	120	100,00
Jumlah kembali	109	90,83
Diisi tidak lengkap	9	7,50
Total	100	83,33

Sumber : Hasil olah data, 2018

Kuesioner yang bisa diolah selanjutnya ditabulasikan berdasarkan karakteristik dan variable penelitian. Karakteristik responden yang ada pada penelitian ini yaitu mencakup jenis kelamin responden, pendidikan terakhir responden, usia responden.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan peneliti untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari kuisisioner valid atau tidak. Kuisisioner tersebut dikatakan valid apabila data yang diperoleh mampu menunjukkan hasil yang ingin di uji dalam penelitian. Data tersebut dikatakan valid bila *corrected item total correlation* bernilai kurang dari 0.05 (Ghozali, 2011).

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir	R	<i>p-value</i>
Kepatuhan Membayar Pajak (KM)	KM 1	0,742	0,000
	KM 2	0,734	0,000
	KM 3	0,727	0,000
	KM 4	0,670	0,000
	KM 5	0,723	0,000
Kesadaran Wajib Pajak (KS)	KS 1	0,801	0,000
	KS 2	0,748	0,000
	KS 3	0,647	0,000
	KS 4	0,769	0,000
Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan (P)	P 1	0,697	0,000
	P 2	0,784	0,000
	P 3	0,780	0,000
	P 4	0,703	0,000
	P 5	0,753	0,000
Tarif Pajak (T)	T 1	0,728	0,000
	T 2	0,773	0,000
	T 3	0,719	0,000
	T 4	0,704	0,000
Sikap Religiusitas Wajib Pajak (S)	S 1	0,738	0,000
	S 2	0,723	0,000
	S 3	0,710	0,000
	S 4	0,768	0,000
	S 5	0,720	0,000
	S 6	0,725	0,000

Sumber: Hasil olah data, 2018

Hasil uji validitas menunjukkan semua nilai signifikan masing-masing butir pertanyaan untuk variabel penelitian lebih kecil dari 0,05 artinya semua item pertanyaan yang digunakan untuk penelitian ini valid, dan data yang diperoleh dapat digunakan seluruhnya.

Uji Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan peneliti untuk mengukur kuisisioner dari variabel yang ingin diteliti. Kuisisioner tersebut akan dikatakan reliable jika hasil dari kuisisioner tersebut konsisten

meski dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Kuisisioner akan dikatakan reliabel jika dalam pengujiannya memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,7 (Ghozali, 2011).

Tabel 3
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kepatuhan Membayar Pajak	0,765	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,729	Reliabel
Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan	0,797	Reliabel
Tarif Pajak	0,709	Reliabel
Sikap Religiusitas Wajib Pajak	0,825	Reliabel

Sumber: Hasil olah data, 2018

Nilai *cronbach's alpha* pada variabel kepatuhan membayar pajak, kesadaran Wajib Pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, tarif pajak, dan sikap religiusitas Wajib Pajak lebih besar dari 0,7, sehingga semua variabel diatas dikatakan reliabel.

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk menjelaskan gambaran umum karakteristik responden. Selain itu digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini melalui distribusi frekuensi, adapun yang dijabarkan mengenai nilai minimal, maksimal, rata-rata, dan penyimbangan baku (standard deviasi) dari tiap variabel (Ghozali, 2011).

Tabel 4
Statistik Deskriptif

	N	Mix	Max	Mean	Std Deviasi
Kepatuhan Membayar	100	12	25	18,05	3,205
Ksadaran Wajib Pajak	100	11	20	15,89	2,445
Persepsi	100	12	25	19,20	3,447
Tarif Pajak	100	11	20	16,23	2,453
Sikap Religiusitas	100	12	30	21,31	4,294
Valid N	100				

Sumber: Hasil olah data, 2018

Hasil uji deskriptif pada Tabel 4 memperlihatkan nilai minimum (12), maksimum (25), dan rata-rata (18,05) kepatuhan membayar pajak sebesar dari 100 data, dan memiliki standar deviasi sebesar 3,205. Variabel kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai minimum (11), maksimum (20), rata-rata (15,89), dan standar deviasi (2,445) dengan total 100 data. Variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan memiliki 100 data dengan nilai minimum (12), maksimum (25), rata-rata (19,20), dan standar deviasi (3,447). Variabel tarif pajak dengan jumlah 100 data memiliki nilai minimum (11), maksimum (20), rata-rata (16,23), dan standar deviasi (2,453). Selanjutnya, variabel sikap religiusitas Wajib Pajak memiliki jumlah 100 data dengan nilai minimum (12), maksimum (30), rata-rata (21,31), dan standar deviasi (4,284).

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel yang digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak normal (Ghozali, 2011). Dikatakan berdistribusi normal jika hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov Test* memiliki signifikansi $> \alpha$ 0.05.

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas Model Regresi 1

Kolmogorov-Smirnov	<i>p-value</i>	Kesimpulan
Unstandardized Residual	0,094	Normal

Sumber: Hasil olah data, 2018

Tabel 6
Hasil Uji Normalitas Model Regresi 2

Kolmogorov-Smirnov	<i>p-value</i>	Kesimpulan
Unstandardized Residual	0,200	Normal

Sumber: Hasil olah data, 2018

Nilai *p-value* (*2-tailed*) pada Tabel 5 sebesar 0,094, sedangkan pada Tabel 6 sebesar 0,200. Kedua tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *p-value* (*2-tailed*) lebih besar dari 5%

sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi pertama dan kedua terdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk melihat ada kesamaan atau tidak deviasi standar nilai antara variabel dependen dengan setiap variabel independen yang digunakan. Uji glejser digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas. Model regresi dalam penelitian ini akan diregresikan untuk mengetahui nilai residu. Nilai residu tersebut akan di absolutkan lalu diregresikan dengan variabel independen. Jika hasil menunjukkan tingkat signifikansi $> \alpha$ 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Tabel 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Regresi 1

Variabel terikat	Variabel Bebas	<i>p-value</i>
Abs_Resid	Kesadaran Wajib Pajak	0,975
	Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan	0,885
	Tarif Pajak	0,335
	Sikap Religiusitas Wajib Pajak	0,626

Sumber: Hasil olah data, 2018

Tabel 8
Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Regresi 2

Variabel terikat	Variabel Bebas	<i>p-value</i>
Abs_Resid2	Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan	0,129
	Sikap Religiusitas Wajib Pajak	0,873

Sumber: Hasil olah data, 2018

Hasil perhitungan uji Glejser menunjukkan semua variabel bebas tidak berpengaruh terhadap nilai absolut residu (Abs_Resid), sebab memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari 5%. Kesimpulan dari uji Glejser diatas adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas baik pada model regresi yang pertama maupun model regresi yang kedua.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berguna untuk menguji ada atau tidaknya hubungan dari tiap variabel independen yang digunakan dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada hubungan antar variabel independennya. Multikolinearitas dapat diuji dengan melihat *tolerance value* dan *Variance Inflating Factor (VIF)*. Model regresi bebas multikolinearitas jika memiliki *tolerance value* > 0,1 dan *Variance Inflating Factor (VIF)* < 10 (Ghozali, 2011).

Tabel 9
Hasil Uji Multikolinearitas Model Regresi 1

Variabel Bebas	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	0,590	1,694
Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan	0,494	2,026
Tarif Pajak	0,941	1,063
Sikap Religiusitas Wajib Pajak	0,463	2,158

Sumber: Hasil olah data, 2018

Nilai *VIF* untuk variabel kesadaran Wajib Pajak sebesar 1,694 atau kurang dari 10 sehingga tidak ada gejala multikolinearitas pada variabel tersebut. Nilai *VIF* untuk variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan (2,026), tarif pajak (1,063), dan sikap religiusitas Wajib Pajak (2,158) juga lebih kecil dari 10, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel diatas tidak memiliki gejala multikolinearitas.

Selanjutnya hasil uji multikolinearitas untuk model regresi kedua dengan variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan sikap religiusitas Wajib Pajak. Hasil uji multikolinearitas dapat di lihat di Tabel 10.

Tabel 10
Hasil Uji Multikolinearitas Model Regresi 2

Variabel Bebas	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan	0,556	1,800
Sikap Religiusitas Wajib Pajak	0,556	1,800

Sumber: Hasil olah data, 2018

Nilai VIF untuk variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan sebesar 1,800 kurang dari 10, begitupun dengan variabel sikap religiusitas Wajib Pajak 1,800, sehingga kedua variabel tersebut tidak memiliki gejala multikolinearitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda untuk menguji kedua model regresi. Model regresi yang pertama dengan variabel bebas kesadaran Wajib Pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, tarif pajak, dan sikap religiusitas apakah berpengaruh terhadap variabel terikat kepatuhan membayar pajak. Hasil pengujian regresi berganda untuk model regresi pertama ditunjukkan pada Tabel 11

Tabel 11
Hasil Uji Regresi Linear Berganda Model Regresi 1

Variabel	Koef. B	Beta	<i>t value</i>	<i>p-value</i>
Konstanta	-0,640		-0,305	0,761
Kesadaran Wajib Pajak	0,448	0,342	3,976	0,000
Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan	0,231	0,248	2,637	0,010
Tarif Pajak	0,146	0,112	1,643	0,104
Sikap Religiusitas	0,224	0,299	3,084	0,003
F Statistik				0,000
<i>Adjusted R square</i>	0,568			

Sumber: Hasil olah data, 2018

Hasil perhitungan regresi linear berganda diatas dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan} = 0,342\text{Kesadaran Wajib Pajak} + 0,248\text{Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan} + 0,112\text{Tarif Pajak} + 0,299\text{Sikap Religiusitas Wajib Pajak} + e$$

Pengujian regresi linear berganda selanjutnya dilakukan pada model regresi kedua yakni dengan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, dan sikap religiusitas Wajib Pajak

sebagai variabel bebas, akan diuji apakah berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak.

Hasil pengujian regresi linear berganda model regresi kedua nampak pada Tabel 12

Tabel 12
Hasil Uji Regresi Linear Berganda Model Regresi 2

Variabel	Koef. B	Beta	<i>t value</i>	<i>p-value</i>
Konstanta	6,910		6,134	0,000
Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan	0,232	0,327	3,119	0,002
Sikap Religiusitas Wajib Pajak	0,213	0,373	3,564	0,001
F statistik				0,000
<i>Adjusted R square</i>	0,397			

Sumber: Hasil olah data, 2018

Hasil perhitungan regresi linear berganda diatas dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$\text{Kesadaran} = 0,327\text{Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan} + 0,373\text{Sikap Religiusitas}$$

$$\text{Wajib Pajak} + e$$

Uji Koefisiens Determinasi

Hasil pengujian koefisien determinasi pada model regresi pertama dapat dilihat pada Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R square* adalah 0,568, angka tersebut dapat diartikan bahwa 56,8% variasi kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel kesadaran Wajib Pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, tarif pajak, dan sikap religiusitas Wajib Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 43,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Pengujian koefisien determinasi juga dilakukan pada model regresi kedua dengan hasil terlihat di Tabel 12. Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa nilai *Adjusted R square* adalah 0,397, angka tersebut dapat diartikan bahwa 39,7% variasi kesadaran Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, dan sikap religiusitas Wajib Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 60,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Uji Nilai t

Pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak

Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan sebesar 0,248 (positif) dengan $p\text{-value}$ (0,010) < α (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Jadi hipotesis pertama diterima.

Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak

Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien variabel tarif pajak sebesar 0,112 (positif) dengan $p\text{-value}$ (0,104) > α (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Jadi hipotesis kedua ditolak.

Pengaruh sikap religiusitas Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak

Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien variabel sikap religiusitas Wajib Pajak sebesar 0,299 (positif) dengan $p\text{-value}$ (0,003) < α (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap religiusitas Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Jadi hipotesis ketiga diterima.

Analisis Jalur

Pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening

Pengaruh kesadaran Wajib Pajak yang memediasi variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak terjadi apabila nilai signifikansi persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kesadaran Wajib Pajak < 0,05 dan perbandingan pengaruh tidak langsung yaitu *standardize coefficient* dari persepsi atas

efektifitas sistem perpajakan ke kesadaran Wajib Pajak (ρ_4) dikalikan dengan *standardize coefficient* dari kesadaran Wajib Pajak ke kepatuhan Wajib Pajak (ρ_6) lebih besar sama dengan kuadrat dari pengaruh langsung yaitu persepsi atas efektifitas sistem perpajakan ke kepatuhan membayar pajak (ρ_1), atau bisa di tulis $(\rho_4 * \rho_6) \geq \rho_1^2$.

Diketahui nilai signifikansi persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kesadaran Wajib Pajak sebesar $0,002 < 0,05$, dan hasil $(\rho_4 * \rho_6)$ atau $(0,327 * 0,342)$ adalah $0,111834$, sedangkan hasil dari ρ_1^2 atau $(0,248)^2$ adalah $0,061504$. Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan $(\rho_4 * \rho_6) \geq \rho_1^2$, yang memiliki arti bahwa kesadaran Wajib Pajak merupakan variabel intervening yang memediasi persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan demikian hipotesis keempat (H_4) diterima.

Pengaruh sikap religiusitas Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening

Pengaruh kesadaran Wajib Pajak yang memediasi variabel sikap religiusitas Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak terjadi apabila nilai signifikansi sikap religiusitas Wajib Pajak terhadap kesadaran Wajib Pajak $< 0,05$ dan perbandingan pengaruh tidak langsung yaitu *standardize coefficient* dari sikap religiusitas Wajib Pajak ke kesadaran Wajib Pajak (ρ_5) dikalikan dengan *standardize coefficient* dari kesadaran Wajib Pajak ke kepatuhan membayar pajak (ρ_6) lebih besar sama dengan kuadrat dari pengaruh langsung yaitu sikap religiusitas Wajib Pajak ke kepatuhan membayar pajak (ρ_3), atau bisa di tulis $(\rho_5 * \rho_6) \geq \rho_3^2$.

Diketahui nilai signifikansi sikap religiusitas Wajib Pajak terhadap kesadaran Wajib Pajak sebesar $0,001 < 0,05$, dan hasil $(\rho_5 * \rho_6)$ atau $(0,373 * 0,342)$ adalah $0,127566$, sedangkan hasil dari ρ_3^2 atau $(0,299)^2$ adalah $0,089401$. Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan $(\rho_5 * \rho_6) \geq \rho_3^2$, yang memiliki arti bahwa kesadaran Wajib Pajak merupakan variabel intervening yang memediasi sikap religiusitas Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan demikian hipotesis kelima (H_5) diterima.

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

1. Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman.
2. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman.
3. Sikap religiusitas Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman.
4. Kesadaran Wajib Pajak merupakan variabel intervening yang memediasi persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman.
5. Kesadaran Wajib Pajak merupakan variabel intervening yang memediasi sikap religiusitas Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman.

Keterbatasan

1. Subjek dari penelitian ini terbatas yaitu Wajib Pajak UMKM Kabupaten Sleman yang terdaftar di KPP Pratama Sleman, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisir untuk kasus Wajib Pajak UMKM di Kabupaten atau provinsi yang berbeda.
2. Variabel yang diteliti memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak hanya empat yaitu persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, tarif pajak, sikap religiusitas Wajib Pajak dan kesadaran Wajib Pajak. Tentunya masih banyak variabel lain yang bias di teliti oleh peneliti selanjutnya.

Saran

1. KPP Pratama Sleman dapat melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. KPP Sleman bisa mengadakan sosialisasi, atau seminar perpajakan. Hal tersebut untuk memberi pengetahuan kepada Wajib Pajak tentang hal perpajakan terbaru, sehingga Wajib Pajak selalu mendapat informasi yang dapat mendorongnya membayar pajak.
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel yang berbeda untuk menguji kepatuhan membayar pajak atau menambah variabel yang sudah ada dengan variabel yang baru, sehingga teori-teori tentang kepatuhan membayar pajak akan terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran, Surat At-Taubah Ayat 29

Andreas, Damianus, 2017, “Delapan Strategi Menkeu Tingkatkan Penerimaan Pajak”,<https://tirto.id/delapan-strategi-menkeu-tingkatkan-penerimaan-pajak-csXZ>. Diakses tanggal 20 Mei 2018 pk 17.00 WIB

Azjen, Icek, 1991, “The Theori Of Planned Behaviour”, *Organizational Behavior And Human Decision Processes* 50.

Arum, Puspa dan Zulaikha, 2012, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)”, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol 1, No 1.

Basri, Yessi Mutia, dkk 2012, “Studi Ketidapatuhan Pajak: Faktor yang Mempengaruhinya (Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)”, *Simposium Nasional Akuntansi XV*

Danar Widiyanto, “Terhambat Pajak Ini Keluhan Para Pelaku UMKM”, http://krjogja.com/web/news/read/62566/Terhambat_Pajak_Ini_Keluhan_Para_Pelaku_UMKM. Diakses tanggal 20 Mei 2018 pk 12.00 WIB.

Daud Indrawan. 2014, “Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Efektifitas Sistem Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. (Studi Empiris pada KPP Pratama Bangkinang)”, *JOM FEKON*, Vol 1, No 2.

- Fahluzy, Septian Fahmi dan Linda Agustina, 2014, Faktor faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupeten Kendal. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Fikriningrum, winda kurnia, 2012, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)”, *skripsi*, fakultas ekonomika dan bisnis, Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, Imam, 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hanefah, Mustafa, Mohamed Ariff, and Jeyapalan Kasipillai. 2001, “Compliance Costs of Small and Medium Enterprises”, *Journal of Australian Taxation*, Vol 4, No 1.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati, 2011, “Faktor faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”, *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank, Vol 3, No 1.
- Herry, Purwono, 2010, *Dasar dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Erlangga, Jakarta.
- Huda, Ainil, 2015, “Pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan, tarif pajak dan kemanfaatan npwp terhadap kepatuhan membayar pajak (studi empiris pada wajib pajak umkm makanan di kpp pratama pekanbaru senapelan)”, *Pekanbaru: Jom FEKON*, Vol 2, No 2.
- Jatmiko, Agus Nugroho, 2006, Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang), *Tesis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Semarang: Universitas Diponegoro
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting, 2013, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya”, *Tax & Accounting Review*, Vol 1, No 1.
- Julianti, Murni, 2014, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang), *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kelley, H.H dan Michela, J.L, 1980, “Attribution Theory And Research”, Department of Psychology, University of California.
- Kusuma, Hendra, 2018, “Ditjen Pajak Masih Ada UKM Yang Tak Bayar Pajak”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3907324/ditjen-pajak-masih-ada-ukm-yang-tak-bayar-pajak>. Diakses tanggal 22 Mei 2018 pk 19.00 WIB.
- Lipford, Jody W dan Tollison, Robert D, 2003, “Religious Participation and Income”, *Journal of Economic Behaviour and Organization*, Vol.51.
- Nasucha, Chaizi, 2004, *Reformasi Administrasi Publik*, PT. Grasindo, Jakarta.

- Nugroho, R Adi, 2012, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening, Agustus, *Skripsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nurmantu, Safri, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta.
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Andi, Yogyakarta.
- Marjan, Restu Mutmainnah, 2014, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan), *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Mir'atusholihah, dkk, 2011, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)", *Jurnal*, Universitas Brawijaya.
- Mohdali, Raihana dan Jeff Pope, 2012, "The Effects Of Religiosity And External Environment On Voluntary Tax Compliance", *Research Gate*.
- Muharani, Nurmalitasari, 2015, Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan, 2011, "Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur", *E-Journal Universitas Udayana*.
- Muljono, D, 2008, *Pajak Pertambahan Nilai*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mustikasari, Elia, 2007, "Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya", *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Ojeka Stephen Aanu, 2011, "Tax Policy and the Growth of SMEs: Implications for the Nigerian Economy", *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol 2, No 2.
- Ojeka Stephen Aanu dan Atawodi O.W, 2012, "Relationship between Tax Policy, Growth of SMEs and the Nigerian Econom", *International Journal of Business and Management*, Vol 7, No 13.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Tentang PPh atas Usaha.
- Pemerintah RI, Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

- Priambudi, Adam Adiansyah Atsani, 2013, “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Serta Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya”, *Jurnal*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Purnama, Angga, 2016, “Laporan Pajak Diarahkan Pakai e-Filling”, <http://jogja.tribunnews.com/2016/03/18/laporan-pajak-diarahkan-pakai-e-filling>. Diakses tanggal 15 Juli 2018 pk 20.00 WIB.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Rahman, 2013, Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus pada Kepatuhan Wajib Pajak, *Tesis*, Magister Manajemen. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Rahmawaty, Stella, 2014, “Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Vol 3, No 1.
- Ramadiansyah, Dimas, dkk, 2014, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)”, *Jurnal*. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Robbins, Stephen P dan Timothy A. Judge, 2013, *Organizational Behaviour*, Pearson Education, Inc.
- Santi, Anisa Nirmala, 2012, “Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wpop di Wilayah KPP Pratama Semarang)”, *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Shahrodi, S.M.M, 2010, “Investigation of the effective factors in the efficiency of tax system”, *Journal of Accounting and Taxation*, Vol 2, No 3.
- Suandy, Erly, 2011, *Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2010, *Perpajakan Indonesia*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Supriyatin dan Hidayati, Nur, 2008, “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi WajiB Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Akuntansi dan Tekhnologi Informasi*, Vol 7, No 1.
- Santoso, Wahyu, 2008, “Analisis Risiko Ketidapatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia)”, *Jurnal Keuangan Publik*, Vol 5, No 2.

- Tadjibaeva, D, dan Komilova, I, 2009, “The influence of tax reforms on the prosperity of micro-firms and small businesses in Uzbekistan”, *Asia-Pacific Development Journal*, Vol 6, No 2.
- Tahar, Afrizal dan Arnain Kartika Rachman, 2014, “Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol 15, No 1.
- Tahar, Afrizal dan Wilie Sandy, 2012, “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan KPP, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Atas Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol 12, No 2.
- Undang-Undang No.28 tahun 2007, Tentang Perubahan Ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan.
- Violita, P Putri, 2015, “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wpop Di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya”, *Jurnal Akuntansi UNESA*, Vol 3, No 3.
- Wahyu, Singgih, 2015, “Duh Banyak UKM Di Sleman yang Tak Bayar Pajak”, <http://jogja.tribunnews.com/2015/03/11/duh-banyak-ukm-di-sleman-yang-tak-bayar-pajak>. Diakses tanggal 19 September 2018 pk. 21.15 WIB.
- Wati, Reny Eka, 2016, Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Religiusitas yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar), *Naskah Publikasi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Widayati dan Nurlis, 2010, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga”, *Simposium Nasional Akuntansi XII*.
- Widorini dan Nugroho, 2014, “Pengaruh Pengetahuan, Persepsi Tentang Tarif Pajak Dan Penegakan Hukum Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Yogyakarta”, *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, Vol 5, No 1.
- Wulandari, Tuti, 2015, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening”, *Jom FEKON*, Vol 2, No 2.
- Yuliana, 2004, “Pengaruh Sikap Terhadap Pindah Kerja, Norma Subjektif, Perceived Behavioral Control Terhadap Intensi Pindah Kerja Pada Pekerja Teknologi Informasi”, *E-journal Universitas Tarumanagara*, Vol 6, No 11.